



PUTUSAN

Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama dan Waris antara:

PENGGUGAT 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Tanjungsari RT.001, RW.001, Desa Tanjungsari, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat I**;

, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Jlegongan RT.002, RW.027, Desa Margorejo, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat II**;

, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Tanjungsari RT.001, RW.001, Desa Tanjungsari, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat III**;

, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Puton RT.001, RW.003, Desa Tuksongo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat IV**;

, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Kleben RT.003, RW.002, Desa Tanjung, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat V**;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V memberikan kuasa khusus kepada **Supardiyono, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Supardiyono & Rekan",

Halaman 1 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kragilan RT.04, RW.09, Sriwedari, Salaman, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1380/AVK/2021, tanggal 19 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Srowol RT.005, RW.006, Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Eko Widi Anto, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Eko Widi Anto, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Blongkeng -Trayem, Sirahan, Salam, Magelang, Kp.56484, HP. 08122769574, E-mail: adv.ekowidianto@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Desember 2021, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1508/AVK/2021, tanggal 16 Desember 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 telah mengajukan gugatan Kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 November 2021 dengan register perkara Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (PENGGUGAT 1) telah menikah dengan pada tanggal 14 April 1976 demikian sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 76/29/1976, tanggal 14 April 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: PENGGUGAT 2, lahir di Magelang, 28 April 1977 (Penggugat II); PENGGUGAT 3, lahir di

Halaman 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, 14 Agustus 1980 (Penggugat III); PENGGUGAT 4, lahir di
Magelang, 06 Juni 1981 (Penggugat IV) dan PENGGUGAT 5, lahir di
Magelang, 06 Oktober 1983 (Penggugat V);

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat I (PENGGUGAT 1) dengan
tepatnya pada tanggal 14 Mei 2004 Penggugat I dengan telah membeli
sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik
(SHM) No.1060/Desa Progowati, surat ukur No.2029/Progowati/2004
tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M2 tercatat atas nama Sarinah terletak di
Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, demikian
sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli No.57/Jb/Mkd/V/2004, tanggal
15 Mei 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan ., PPATS xxxxxxxx xxxxxxx,
dengan batas - batas : Utara : ; Barat : Saluran irigasi; Selatan : Jalan raya
dan Timur: Wiyoto. Selanjutnya untuk mudahnya disebut tanah dan
bangunan obyek sengketa;

3. Bahwa dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat
(1) menyebutkan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu
antara peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik
dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perceraian (cerai hidup),
adalah harta bersama pasangan suami istri tersebut. Sedangkan harta
bersama dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) disebutkan: Harta
kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik
sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan
berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan
terdaftar atas nama siapapun. Dalam pasal tersebut sudah jelas yang
dimaksud dengan harta bersama, sehingga berdasarkan fakta tersebut di
atas tanah dan bangunan obyek sengketa adalah harta bersama antara
Penggugat I dengan ;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat I dengan telah bercerai, demikian
sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan
No.584/Pdt.G/2004/PA.Mkd., tanggal 21 Juni 2004, demikian juga tersebut
dalam Kutipan Akta Cerai No.658/AC/2004/PA.Mkd., tertanggal 28 Juli
2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mungkid di Kota

Halaman 3 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid, dan terhadap harta bersama Penggugat I dengan belum ada pembagian;

5. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 disebutkan: janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dengan adanya perceraian antara Penggugat I dengan maka terhadap harta bersama yaitu seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa masing-masing mendapatkan 1/2 (setengah) bagian yaitu Penggugat I mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa dan mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa;

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2004, menikah dengan Tergugat (TERGUGAT), demikian sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No.389/41/IX/2004 tanggal 28 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah menikah tinggal bersama di tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu di Dusun Srowol RT.005/RW.006 Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak (keturunan);

7. Bahwa terkait dengan tanah dan bangunan obyek sengketa maka 1/2 (setengah) bagianya menjadi harta bawaan karena harta tersebut diperoleh dalam perkawinannya dengan Penggugat I. Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) disebutkan: Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan ketentuan tersebut maka 1/2 (setengah) bagian tanah dan bangunan obyek sengketa yang menjadi hak adalah merupakan harta bawaan ;

8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, meninggal dunia, demikian sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No.3308-KM-27062019-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 27 Juni 2019;

Halaman 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas meninggalnya tersebut, maka terbukalah waris atas 1/2 (setengah) bagian tanah dan bangunan obyek sengketa (harta bawaan) sehingga tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum ;

10. Bahwa dalam perkawinan dengan Tergugat tidak dikaruniai anak dan saat meninggal dunia, kedua orang tua dari yaitu Bapak Mitro Redjo Dan Ibu Kasemi juga sudah meninggal dunia, sedangkan saat itu mempunyai tiga saudara kandung, namun karena dalam perkawinan pertamanya dengan Penggugat I mempunyai anak kandung yaitu 4 (empat) anak kandung, maka hak waris saudara kandung terhalang oleh ke-empat anak kandung dengan Penggugat I tersebut, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas sebagai ahli waris dari adalah: Tergugat (TERGUGAT); Penggugat II (PENGGUGAT 2); Penggugat III (PENGGUGAT 3); Penggugat IV (PENGGUGAT 4) dan Penggugat V (PENGGUGAT 5);

11. Bahwa ternyata 1/2 bagian dari tanah dan bangunan obyek sengketa sebagai harta warisan dalam perkara ini adalah merupakan harta bawaan dari , sehingga karena dalam perkawinan antara dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, maka sebagai ahli waris yang berhak atas harta bawaan yaitu 1/2 bagian dari tanah dan bangunan obyek sengketa adalah Penggugat II, III, IV dan Penggugat V, dengan bagianya adalah:

- a. Penggugat II (PENGGUGAT 2), berhak mendapatkan bagian sebesar 1/5 dari 1/2 bagian tanah dan bangunan obyek sengketa yang berarti mendapatkan bagian 1/10 bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa;
- b. Penggugat III (PENGGUGAT 3), berhak mendapatkan bagian sebesar 2/5 dari 1/2 bagian tanah dan bangunan obyek sengketa yang berarti mendapatkan bagian 2/10 bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa;
- c. Penggugat IV (PENGGUGAT 4), berhak mendapatkan bagian sebesar 1/5 dari 1/2 bagian tanah dan bangunan obyek sengketa yang berarti mendapatkan bagian 1/10 bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa;

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggugat V (PENGGUGAT 5), berhak mendapatkan bagian sebesar 1/5 dari 1/2 bagian tanah dan bangunan obyektif sengketa yang berarti mendapatkan bagian 1/10 bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyektif sengketa;

12. Bahwa setelah meninggal dunia Tergugat tetap tinggal di tanah dan bangunan obyektif sengketa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, dan atas permasalahan tersebut sudah beberapa kali Para Penggugat datang mengingatkan Tergugat untuk menyerahkan hak Para Penggugat atas seluruh tanah dan bangunan obyektif sengketa, namun Tergugat tetap tidak mau menyerahkannya dengan alasan yang tidak jelas;

13. Berdasarkan perihal tersebut di atas karena sampai dengan saat ini Tergugat masih menguasai tanah dan bangunan obyektif sengketa, maka mohon agar kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, dihukum untuk mengosongkan tanah dan bangunan permanen yang telah didirikan di atas tanah dan bangunan obyektif sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah dan bangunan obyektif sengketa tersebut kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara;

14. Bahwa ternyata sampai dengan saat ini Tergugat masih menyimpan dan menguasai Sertifikat tanah dan bangunan obyektif sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004, tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M2 tercatat atas nama Sarinah terletak di Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga oleh karenanya mohon agar kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, untuk dihukum menyerahkan buku Sertifikat tanah dan bangunan obyektif sengketa yaitu buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M2 tercatat atas nama Sarinah terletak di Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kepada Para Penggugat, tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, jika perlu dengan bantuan Aparat Negara;

Halaman 6 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Mungkid berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan obyek sengketa berupa tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M2 tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

16. Bahwa mengingat segala perbuatan Tergugat kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid untuk menghukum Tergugat dwangsom (uang paksa), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal keabsahannya. Oleh karena itu sesuai pasal 180 HIR bahwa Penggugat mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat I (PENGGUGAT 1) dengan ;
3. Menyatakan Penggugat I (PENGGUGAT 1) berhak atas 1/2 bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa;

Halaman 7 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan 1/2 bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan hak dari dan merupakan harta bawaan dalam perkawinannya dengan Tergugat (TERGUGAT);
5. Menyatakan Tergugat (TERGUGAT) tidak berhak atas harta bawaan dari yaitu atas 1/2 bagian dari tanah dan bangunan obyek sengketa;
6. Menyatakan ahli waris yang berhak atas harta bawaan yaitu atas 1/2 bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa adalah:
 - a. Penggugat II (PENGGUGAT 2), berhak mendapatkan bagian sebesar 1/5 dari 1/2 bagian tanah dan bangunan obyek sengketa yang berarti mendapatkan bagian 1/10 bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa;
 - b. Penggugat III (PENGGUGAT 3), berhak mendapatkan bagian sebesar 2/5 dari 1/2 bagian tanah dan bangunan obyek sengketa yang berarti mendapatkan bagian 2/10 bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa;
 - c. Penggugat IV (PENGGUGAT 4), berhak mendapatkan bagian sebesar 1/5 dari 1/2 bagian tanah dan bangunan obyek sengketa yang berarti mendapatkan bagian 1/10 bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa;
 - d. Penggugat V (PENGGUGAT 5), berhak mendapatkan bagian sebesar 1/5 dari 1/2 bagian tanah dan bangunan obyek sengketa yang berarti mendapatkan bagian 1/10 bagian dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa;
7. Menyatakan secara hukum Para Penggugat secara bersama-sama adalah pemilik sah dari seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004, tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M2 tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas- batas : Utara: ; Barat: Saluran irigasi; Selatan: Jalan raya dan Timur: Wiyoto;
8. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan tanah dan bangunan permanen yang

Halaman 8 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didirikan diatas tanah dan bangunan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara;

9. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan sertifikat atas tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004, seluas 130 M2 tercatat atas nama Sarinah terletak di Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa), sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);

11. Menyatakan keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Supardiyono, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Supardiyono & Rekan", beralamat di Kragilan RT.04, RW.09, Sriwedari, Salaman, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor 1380/AVK/2021, tanggal 19 November 2021, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Eko Widi Anto, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Eko

Halaman 9 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widi Anto, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Blongkeng -Trayem, Sirahan, Salam, Magelang, Kp.56484, HP. 08122769574, E-mail: adv.ekowidianto@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor 1508/AVK/2021, tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kedua belah pihak yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2021, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 23 Desember 2021 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa pada intinya Tergugat membantah, menyangkal dan menolak dengan sangat seluruh dalil dan alasan Pembagian Warisan dan harta bersama atas tanah serta bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam SHM No.1060 /Desa Progowati, Surat Ukur tanggal 08 Juli 2004 No.2029/Progowati/2004 l.k 130 m2 yang diajukan oleh Para Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakuinya menurut hukum;

Gugatan Kurang Pihak (Eksepsi Error In Persona).

- Bahwa yang dijadikannya persoalan adalah Hak Milik Nomor 1060 /Desa Progowati xxxxxxxxxx xxxxxxxx l.k 130 m2 yang terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tercatat atas nama Sarinah, sebagai obyek sengketa. Sebagaimana tersebut dalam perubahan Hak Milik Nomor 1060 /Desa

Halaman 10 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progowati, xxxxxxxxx xxxxxxx l.k 130 m2 disebutkan bahwa PEWARISAN berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 07-07-2021 Nomor 853 /Pdt.G/2021/PA.Mkd., yang ditetapkan oleh H. Ahmad Farhat S.Ag., S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan S.H., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota telah berubah dari Sarinah menjadi atas nama Muhrozin;

- Bahwa dalam Gugatannya, para Penggugat tidak memasukkan Pemerintah Desa Progowati yang didudukan sebagai pihak yang ikut digugat, sehingga telah mengakibatkan perkara ini menjadi kurang pihak;
- Bahwa dalam Gugatannya, para Penggugat tidak memasukkan Kantor ATR / BPN Kabupaten Magelang yang didudukan sebagai pihak yang ikut digugat sehingga telah mengakibatkan perkara ini menjadi kurang pihak;
- Bahwa ketidak-lengkapan pihak yang ikut digugat menyebabkan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang mesti dipenuhi dalam suatu Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat kurang lengkap atau terjadi kurang pihak (eror in persona) dan gugatan yang demikian haruslah ditolak;
- Bahwa ketidak-sesuaian itu disebabkan oleh karena Para Penggugat ragu, tidak cermat atau bahkan mengada-ada fakta dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan;

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan membuka sidang dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini sebagai berikut :

- Menyatakan secara hukum Gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada intinya Tergugat membantah dan menyangkal dengan sangat seluruh dalil dan alasan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya terkecuali yang secara tegas diakui menurut hukum;
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 1 dalam Gugatan dari Para Penggugat haruslah dibuktikan berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku agar jelas perihal kedudukan hukum dari Para Penggugat;

Halaman 11 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil posita angka 2 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Sertipikat Hak Milik Nomor 1060 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004, tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M2 tercatat atas nama Sarinah terletak di Desa Progowati xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tersebut sebagaimana dalam Akta jual beli No.57/Jb/Mkd/V/2004, tanggal 15 Mei 2004 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Mungkid Wihardo, B.A. secara fisik dan yuridis, dibeli dalam masa pernikahannya dengan Tergugat. Sehingga setelah meninggal, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1060 /Desa Progowati secara kewarisan menjadi hak mutlak dari Tergugat, sehingga dasar dari Para Penggugat menyatakan obyek Sertipikat HM No. 1060/Desa Progowati haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 3 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak dan harus ditolak, sebab Para Penggugat mendalilkan terkait Undang undang Perkawinan sebab meskipun statemen hukum berupa teorisasi hukum dan pemasalan hukum via UU No.1 Tahun 1974 tersebut adalah sahih, TETAPI dalam aplikasi yuridisnya terkait perkara a quo adalah tidak tepat baik itu obyek sengketa maupun legal standing dan lebih daripada itu masih dikaji menurut Hukum Pembuktian tanpa kecuali;
5. Bahwa terhadap dalil posita angka 4 dalam Gugatan dari Para Penggugat tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat I dengan benar adanya, dan Harta Bersama yang tuduhkan oleh Penggugat haruslah dapat dibuktikan sesuai hukum acara pembuktian;
6. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 dalam Gugatan dari Para Penggugat tidak sepenuhnya benar dan harus ditolak, sebab tidak semua yang disebutkan dalam posita tersebut yang diasumsikan sebagai harta bersama yang diperoleh Penggugat I dengan ;
7. Bahwa terhadap dalil posita angka 6 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah benar Tergugat dan telah menikah dan tinggal di Dusun Srowol Rt.005 Rw.006 Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa terhadap dalil posita angka 7 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab secara faktual baik sosiologis-yuridis maupun empiris mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara

Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1060 /Desa Progowati xxxxxxxxxx seluas l.k 130 M2 yang dituduhkan merupakan harta bawaan antara Penggugat I dengan haruslah dapat dibuktikan;

9. Bahwa terhadap dalil posita angka 8 dalam Gugatan dari Para Penggugat, mengenai meninggalnya adalah benar adanya;
10. Bahwa terhadap dalil posita angka 9 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, bahwa pernyataan atas data dan fakta hukum perkara a quo akan diuji validasinya dalam Hukum Pembuktian;
11. Bahwa terhadap dalil posita angka 10 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, Tergugat dalam pernikahannya dengan tidak mempunyai keturunan dan sepeninggal maka harta peninggalan mutlak menjadi milik dari Tergugat begitu juga dengan SHM No.1060 yang terletak dusun Srowol Rt. 005 Rw.006 Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, secara hukum sah milik Tergugat;
12. Bahwa terhadap dalil posita angka 11 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, dalam perkawinannya dengan Tergugat tidak membawa harta apapun, sehingga dalil kalau membawa harta bawaan yang dimasukkan dalam perkawinannya dengan Tergugat haruslah di tolak, begitu juga dengan porsi masing-masing bagian dari para Penggugat untuk dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;
13. Bahwa terhadap dalil posita angka 12 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Tergugat menempati tanah dan bangunan yang merupakan haknya yang diperoleh dalam perkawinannya, sehingga pernyataan Para Penggugat hanyalah sebuah retorika dan justifikasi belaka terkait perkara a quo, sebab secara hukum Tergugat telah sah dan berhak atas Sertipikat Hak Milik No. 1060 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowai/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m2 tercatat atas nama Muhrozin;
14. Bahwa terhadap dalil posita angka 13 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Tergugat menyimpan dan memiliki sesuai dengan apa yang telah menjadi haknya yaitu perihal atas Sertipikat Hak Milik No. 1060 /Desa Progowati surat ukur

Halaman 13 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m2 tercatat atas nama Muhrozin bukan lagi Sarinah;

15.Bahwa terhadap dalil posita angka 14 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab terhadap obyek sengketa yang dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat tidak terbukti dan tidak benar adanya bahwa sepeninggal yang dalam perkawinannya dengan Tergugat tidak diperoleh keturunan, maka harta peninggalan yang ditinggalkan mutlak menjadi harta milik Tergugat begitu juga dengan Sertipikat Hak Milik No. 1060 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m2 yang sekarang telah menjadi nama Muhrozin;

16.Bahwa terhadap dalil posita angka 15 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat, hal ini dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak beralaskan hak tersebut;

17.Bahwa terhadap dalil posita angka 16 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab permintaan tentang uang paksa (dwangson) dalam perkara ini jelas-jelas tidak didasari bukti yang kuat;

18.Bahwa terhadap dalil posita angka 17 dalam Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Para Penggugat tidak dapat menunjukkan akta autentik yang menyatakan kepemilikan Para Penggugat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan mempertimbangkan alasan-alasan dan dalil-dalilnya dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat

Halaman 14 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa dalil eksepsi dari Tergugat adalah tidak benar, bahwa sampai dengan saat ini “tanah dan bangunan obyek sengketa” yaitu yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati, surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama **Sarinah** terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bagaimana bisa tanah dan bangunan obyek sengketa berubah dari atas nama **Sarinah** menjadi atas nama **Muhrozin**;
- Bahwa karena gugatan ini adalah terkait dengan harta bersama dan pembagian harta warisan, demikian juga tanah adalah sah atas nama **Sarinah** dan didapat dalam perkawinan antara Sarinah dengan Penggugat I, maka tidak perlu memasukkan Pemerintah Desa Progowati dan Kantor ATR/BPN xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta tersebut Para Penggugat mohon agar eksepsi dari Tergugat ini ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil replik dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya dan menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakuinya dan dibenarkan secara hukum;

Halaman 15 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat point 1 s/d 2 tidak jelas dan memang Penggugat merupakan hak dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga tidak perlu ditegaskan dalam jawabanya;
4. Bahwa terkait dengan jawaban **posita point 3** adalah tidak benar, bagaimana mungkin Tergugat bisa mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli dalam masa permawinan antara Tergugat dengan ;
5. Bahwa berdasarkan fakta “tanah dan bangunan obyek sengketa” dibeli pada tanggal 14 Mei 2004 demikian sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No.57/Jb/Mkd/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan ., PPATS xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya bercerai dengan Penggugat I tanggal 21 Juni 2004 demikian sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan No.584/Pdt.G/2004/PA.Mkd., tanggal 21 Juni 2004, jo Kutipan Akta Cerai No.658/AC/2004/PA.Mkd., tertanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mungkid di Kota Mungkid. Selanjutnya menikah dengan Tergugat baru pada tanggal 28 September 2004, demikian sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No.389/41/IX/2004, tanggal 28 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bagaimana mungkin Tergugat bisa mendalilkan telah membeli “tanah dan bangunan obyek sengketa” setelah Tergugat dengan menikah;
6. Bahwa terkait dengan dalil jawaban Tergugat posita **point 4** adalah tidak benar dan Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat **point 3**;
7. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat **point 5, 6 dan 7** Tergugat membenar dalil tersebut dan sama sekali tidak membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut sehingga Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat **point 4, 5 dan 6**;
8. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat **point 8** adalah tidak benar dan Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat **point 7**;
9. Bahwa dalil jawaban Tergugat **point 9** adalah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat point 8, sehingga Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat **point 8**;

Halaman 16 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat **point 10, 11 dan 12** adalah tidak benar dan Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat **point 9,10 dan 11;**

11. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat **point 13, 14 dan 15** adalah tidak benar, dan Para Penggugat tetap pada dalil gugatan **posita point 12, 13 dan 14** bagaimana mungkin Tergugat bisa mendalilkan bahwa “tanah dan bangunan obyek sengketa” saat ini sudah **tercatat atas nama Muhrozin**, bahwa faktanya “tanah dan bangunan obyek sengketa” yaitu SHM No.1060/Desa Progowati adalah atas nama **Sarinah**, apabila terjadi peralihan atas nama SHM maka harus sepengetahuan dan seijin ahli waris dari yaitu Tergugat II, III, IV dan V;

12. Bahwa jika sertifikat atas “tanah dan bangunan obyek sengketa” yaitu SHM No.1060 telah berubah dari atas nama Sarinah menjadi atas nama Tergugat (Muhrozin) maka jelas jelas telah terjadi **Tindak Pidana** dalam proses peralihan atas nama SHM tersebut, **dan oleh karenanya kepada Tergugat dapat dituntut secara Pidana**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

13. Bahwa dalil jawaban Tergugat **point 16, 17 dan 18** adalah tidak benar, dan Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat **posita point 15, 16 dan 17.**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keputusan :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh tanah dan bangunan obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat I (PENGGUGAT 1) dengan ;

Halaman 17 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat I (PENGGUGAT 1) berhak atas 1/2 bagian dari seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa”;
4. Menyatakan 1/2 bagian dari seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa” merupakan hak dari dan merupakan harta bawaan dalam perkawinannya dengan Tergugat (TERGUGAT);
5. Menyatakan Tergugat (TERGUGAT) tidak berhak atas harta bawaan dari yaitu atas 1/2 bagian dari “tanah dan bangunan obyek sengketa”;
6. Menyatakan ahli waris yang berhak atas harta bawaan yaitu atas 1/2 bagian dari seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa” adalah:
 - a. Penggugat II (PENGGUGAT 2), berhak mendapatkan bagian sebesar 1/5 dari 1/2 bagian “tanah dan bangunan obyek sengketa” yang berarti mendapatkan bagian 1/10 bagian dari seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa”;
 - b. Penggugat III (PENGGUGAT 3), berhak mendapatkan bagian sebesar 2/5 dari 1/2 bagian “tanah dan bangunan obyek sengketa” yang berarti mendapatkan bagian 2/10 bagian dari seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa”;
 - c. Penggugat IV (PENGGUGAT 4), berhak mendapatkan bagian sebesar 1/5 dari 1/2 bagian “tanah dan bangunan obyek sengketa” yang berarti mendapatkan bagian 1/10 bagian dari seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa”;
 - d. Penggugat V (PENGGUGAT 5), berhak mendapatkan bagian sebesar 1/5 dari 1/2 bagian “tanah dan bangunan obyek sengketa” yang berarti mendapatkan bagian 1/10 bagian dari seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa”;
7. Menyatakan secara hukum Para Penggugat secara bersama-sama adalah pemilik sah dari seluruh “tanah dan bangunan obyek sengketa” yaitu sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama SARINAH terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas – batas :

Halaman 18 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : - Barat : Saluran irigasi
Selatan : Jalan raya - Timur : Wiyoto

8. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya, untuk mengosongkan tanah dan bangunan permanen yang telah didirikan diatas tanah dan bangunan obyek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara;

9. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan sertifikat atas tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama Sarinah terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika perlu dengan bantuan Aparat Negara;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa), sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

11. Menyatakan keputusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan telah ditanggapi oleh para Penggugat melalui kuasa masing-masing di atas, Majelis akan mempertimbangkannya bersama pokok perkara, karena eksepsi tersebut tidak terkait dengan kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun relatif;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 06 Januari 2022 sebagai berikut:

Halaman 19 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya, Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat semula dan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat tentang tidak memasukan Pemerintah Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Faktanya Para Penggugat telah melakukan kesalahan pada gugatan a quo yang mengakibatkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan a quo cacat formil oleh karena error in persona, dalam arti orang yang di gugat kabur atau tidak jelas;

- Secara hukum tentang administrasi telah terjadi peralihan hak, sehingga oleh karenanya Pemerintah Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx secara hukum harus turut didudukkan sebagai pihak dalam Gugatan a quo, karena dasar untuk diterbitkannya Sertipikat atas tanah, harus memenuhi asas Publisitas yaitu harus diumumkan oleh Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx;

- Sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat dalam hal ini untuk dinyatakan tidak dapat di terima (niet Ontvankelijk verklaard), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi berikut ini :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.78/K/Sip/1975 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memuus perkara ini sebagai berikut :

Halaman 20 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum Gugatan dari Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada Jawaban semula dan menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui menurut hukum;
2. Bahwa semua dalili-dalil dalam Eksepsi, Jawaban maupun Duplik ini, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban, sehingga dalil Replik Para Penggugat angka 3 tidak perlu ditanggapi;
4. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 4, bahwa Tergugat tetap berkeyakinan pada dalil Jawaban;
5. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 5, bahwa Tergugat tetap berkeyakinan pada dalil Jawaban;
6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 6, bahwa Tergugat tetap berkeyakinan pada dalil Jawaban dan akan dibuktikan menurut Hukum Pembuktian;
7. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 7, bahwa Tergugat tetap berkeyakinan pada dalil Jawaban;
8. Bahwa terhadap dalil Replik Para Penggugat angka 8, Tergugat berpendapat hal tersebut haruslah dapat dibuktikan menurut hukum pembuktian;
9. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 9, bahwa Tergugat tetap berkeyakinan pada dalil Jawaban;
10. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Replik Para Penggugat angka 10, bahwa Tergugat tetap berkeyakinan pada dalil Jawaban dan tentang mekanisme proses peralihannya telah melalui mekanisme yang berlaku yaitu telah memenuhi asas Publisitas yaitu

Halaman 21 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh pihak- pihak yang berkompeten dibidangnya serta tidak ada sanggahan oleh pihak yang merasa di rugikan dalam tenggang waktu diumumkan yang dibenarkan menurut peraturan yang berlaku;

11. Bahwa Tergugat menolak dan membantah keras permintaan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa yang terletak di Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hal ini dikarenakan Gugatan Para Penggugat yang tidak beralasan hak tersebut;

12. Bahwa Tergugat juga menolak pembayaran uang paksa karena berdasarkan Pasal 606a dan 606b Reglement Op De Rechtsvordering yang menyatakan bahwa "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uangk paksa". Menimbang bahwa salah petitem Para Penggugat adalah membayar sejumlah uang ganti, maka dengan sendirinya permohonan tersebut harus juga ditolak. Apalagi permohonan uang paksa tersebut dihubung-hubungkan dengan penilaian rekam jejak yang sangat subyektuf oleh Para Penggugat, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

13. Bahwa demikian pula terhadap permintaan Para Penggugat uitvoorbaar bij voorraad dalam perkara ini maka dikarenakan gugatan ini jelas-jelas tidak didasari bukti yang kuat maka permohonan putusan serta merta tersebut berkenan di tolak Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan mempertimbangkan alasan-alasan dan dalil-dalilnya dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan semua Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsandi, NIK 3308023112510093, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Winayah, NIK 3404146804770001, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darti, NIK 3308084610830003, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darumi, NIK 3308024606810001, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfandi, NIK 3308021408800002, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Winayah Nomor 1461/D/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 Maret 1993, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfandi Nomor 4355/Dis/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14 Juli 2003, yang bermeterai cukup dan telah

Halaman 23 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308082402071942, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx tanggal 09-07-2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
 9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/371/01/2020, tanggal 14-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 472/17/01/2020 tanggal 18-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
 11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 584/Pdt.G/2004/PA.Mkd tanggal 21 Juni 2004, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
 12. Fotokopi Akta Cerai Nomor 658/AC/2004/PA.Mkd tanggal 28 Juli 2004, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
 13. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1068, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
 14. Fotokopi dari Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 389/41/IX/2004 tanggal 28 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
 15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/383/01/2020 tanggal 18 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Progowati, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
 16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sarinah Nomor 3308-KM-

Halaman 24 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27062019-0012 tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308022910120016, tanggal 17-11-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404142502060001, tanggal 14-07-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);

19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308020307105512, tanggal 08-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);

20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308020107100352, tanggal 30-04-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20)

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Tergugat melalui kuasanya, Tergugat menerangkan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi mertua Penggugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menjadi suami ibu Sarinah, sebelumnya ibu Sarinah menikah dengan Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I adalah mantan suami ibu Sarinah (alm) sebelum menikah dengan Tergugat, lalu Penggugat I bercerai dengan ibu Sarinah (alm), kemudian ibu Sarinah (alm) menikah lagi dengan

Halaman 25 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sejak 3 tahun yang lalu (bulan September tahun 2018) ibu Sarinah (alm) meninggal dunia;

- Bahwa Penggugat I dengan ibu Sarinah (alm) dikaruniai 4 orang anak bernama Winayah, Irfandi, Darumi dan Darti;
- Bahwa antara Tergugat dan ibu Sarinah (alm) tidak dikaruniai anak;
- Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan Harta Waris dan Harta Bersama antara Tergugat dengan ibu Sarinah (alm);
- Bahwa Penggugat I dengan ibu Sarinah (alm) pada bulan Mei 2004 membeli tanah dan bangunan seluas 130 m², terletak di Srowol Progowati dengan harga Rp.70.000.000,00, kemudian pada bulan Juni 2004 antara Penggugat I dengan ibu Sarinah (alm) bercerai, sekarang harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat I dengan ibu Sarinah sudah ada masalah, namun Penggugat I dan ibu Sarinah (alm) tetap membeli, dan waktu membeli Penggugat I dengan ibu Sarinah (alm) masih suami istri/ belum bercerai;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah musyawarah akan tetapi tidak berhasil, bahkan Pak Lurah sudah menasehati Tergugat agar harta tersebut untuk dibagi dan diberikan kepada anak-anaknya setelah ibu Sarinah (alm) meninggal namun sampai sekarang tidak diberi;
- Bahwa saksi tahu ibu Sarinah meminjam uang kepada anaknya, waktu itu Winayah (Penggugat I) bekerja di Taiwan, kemudian suami Winayah (anak saksi) yang meminjamkan uang sebesar Rp15.000.000,00 untuk membeli harta tersebut, tetapi dengan syarat harta tersebut harus atas nama ibu Sarinah;
- Bahwa saksi tahu, Ibu Sarinah mempunyai uang Rp5.000.000,00, juga ada tabungan arisan sebesar Rp50.000.000,00 dan pinjam dengan anak saya Rp15.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu yang punya harta tersebut saudara dari bapak Wiyoto namun tidak tahu namanya. Waktu beli harta tersebut batas-batasnya:

Sebelah timur: bapak Wiyoto

Sebelah Utara: bapak Sumaryo

Halaman 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: irigasi

Sebelah selatan: jalan

- Bahwa Ibu Sarinah meninggal di rumah sakit, kemudian dibawa pulang ke Borobudur di rumah anak ke 2, lalu dimakamkan di Tanjungsari;
- Bahwa yang menunggu ibu Sarinah adalah bapak Muhrozin;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama ibu Sarinah;

2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tanjungsari Rt. 01 Rw. 01, Desa Tanjungsari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung istri Tergugat (ibu Sarinah);
- Bahwa Penggugat I adalah mantan suami ibu Sarinah (alm) sebelum menikah dengan Tergugat, lalu Penggugat I bercerai dengan ibu Sarinah (alm), kemudian ibu Sarinah (alm) menikah lagi dengan Tergugat dan sejak 3 tahun yang lalu (bulan September tahun 2018) ibu Sarinah (alm) meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat I dengan ibu Sarinah (alm) dikaruniai 4 orang anak bernama Winayah, Irfandi, Darumi dan Darti;
- Bahwa antara Tergugat dan ibu Sarinah (alm) tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Harta Waris dan Harta Bersama antara Tergugat dengan ibu Sarinah (alm);
- Bahwa sebelum bercerai dengan Penggugat I, tetapi sudah pisah rumah antara ibu Sarinah dengan Penggugat I, waktu itu ibu Sarinah tinggal di rumah saksi, ibu Sarinah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah lama di Progowati. Saksi pernah survey di lokasi/ tempat tersebut sebelum ibu Sarinah dan Tergugat menikah. Setelah menikah harta tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu waktu membeli harta tersebut, waktu itu ibu Sarinah sudah pergi dari rumah Penggugat I. Jadi waktu ibu Sarinah membeli harta tersebut, ibu Sarinah dan Penggugat I sudah pisah rumah tetapi belum bercerai;

Halaman 27 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada waktu ibu Sarinah menikah dengan Tergugat mempunyai lembu, kambing, ayam dan itik/entok (jawa);
- Bahwa saksi tidak tahu waktu ibu Sarinah meninggal apakah mempunyai tanggungan (hutang);
- Bahwa yang merawat ibu Sarinah waktu sakit di rumah sakit adalah anak-anak dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai harta yang dibeli tersebut;
- Bahwa harta yang dibeli tersebut atas nama ibu Sarinah dan sampai sekarang belum dibalik nama;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha cara musyawarah akan tetapi tidak berhasil, bahkan aparat Desa sudah menasehati Tergugat agar harta tersebut untuk dibagi dan diberikan kepada anak-anaknya setelah ibu Sarinah (alm) meninggal, namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi tahu, mesin pembuat tahu tersebut dibeli oleh anak ibu Sarinah yang tinggal di Depok ketika sudah bercerai dengan Penggugat I dan menikah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang mesin tahu tersebut masih ada atau sudah tidak ada;
- Bahwa harga mesin tahu tersebut sekitar Rp.2.000.000,00 sampai Rp.4.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu pernikahan ibu Sarinah, karena saksi menjadi wali nikah ibu Sarinah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengepul pasir dan batu, mempunyai mobil pick up untuk mengangkut pasir dan batu;
- Bahwa ibu Sarinah membeli rumah setelah pisah dengan Penggugat I tetapi belum bercerai dan saat itu tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu harga rumah tersebut, saksi juga tidak tahu beli dari siapa;
- Bahwa pada waktu ibu Sarinah membeli dalam kondisi rumah lama, setelah ibu Sarinah menikah dengan Tergugat direnovasi menjadi 2 lantai oleh anak-anak, dana untuk renovasi dari serkiler dari anak-anak;

Halaman 28 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, ibu Sarinah dan Tergugat tinggal di Progowati, yaitu tanah dan rumah yang dibeli oleh ibu Sarinah;
- Bahwa Ibu Sarinah tinggal di rumah tersebut setelah menikah dengan Tergugat, sebelumnya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dana/ uang untuk membeli rumah dari sumbangan anak-anak ibu Sarinah;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah tersebut setelah ibu Sarinah dan Tergugat tinggal di sana, apalagi pada waktu ibu Sarinah sakit, saksi sering sekali datang kesana;

3. SAKSI 6, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pejabat BPN xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), bertempat tinggal di Desa Ambarketawang RT 22 RW 21, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan Tergugat dan saksi dihadirkan berkaitan dengan sertifikat tanah yang terletak di Srowol;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan berkaitan dengan tanah di Progowati;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai permasalahan sertifikat yang obyeknya terletak di Progowati, dimana para Penggugat mengajukan permohonan blokir dan diusulkan pembatalan sertifikat atas nama Tergugat, yang sekarang menjadi perkara di Pengadilan Agama Mungkid. Setelah diperiksa bahwa pemindahan/ peralihan nama berdasarkan permohonan balik nama karena warisan dari ibu Sarinah kepada bapak Muhrozin (Tergugat). Setelah diperiksa sudah sesuai dengan persyaratan. Proses tersebut sedang ditelaah oleh BPN;
- Bahwa sertifikat jual beli tanah tersebut benar sah, sudah melalui proses dan sesuai dengan persyaratan;
- Bahwa saksi tidak mencari di arsip jual beli, karena ada permohonan blokir tersebut, saksi hanya fokus atas nama Muhrozin, tidak mengecek data Sarinah;
- Bahwa perubahan dari ibu Sarinah kepada Tergugat belum dibatalkan karena untuk pembatalan sertifikat atas nama Tergugat, harus

Halaman 29 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tahapan-tahapan pembatalan sesuai dengan PERMEN Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 tahun 2020 pasal 29;

- Bahwa disamping itu masih ada aturan lain yaitu PERMEN Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 tahun 2020 pasal 30;
- Bahwa belum ada hasil telaah tersebut, pengkajian kasus sesuai dengan pasal 6 PERMEN Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 tahun 2020;
- Bahwa benar, produk BPN berupa SHM bersifat final dan mengikat;
- Bahwa produk BPN berupa SHM dapat dibatalkan. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 PERMEN Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 tahun 2020, bisa dilakukan pembatalan dari Kantor Pertanahan lewat kantor wilayah;

Bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat yang menyebutkan bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1068/Desa Progowati, atas nama Sarinah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx yang saat ini telah diubah atas nama Tergugat, Majelis telah memeriksa saksi bernama Purnomo Widodo (saksi III Para Penggugat) atas permohonan para Penggugat dan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhrozin, NIK 3308093112530035, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sarinah Nomor 3308-KM-27062019-0012, tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/41/IX/2004, tanggal 28 September 2004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Borobudur, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang

Halaman 30 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1060, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 November 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Wiyoto, tertanggal 21 November 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 17 November 2019, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);

Bahwa alat-alat bukti surat tersebut setelah diperlihatkan kepada para Penggugat melalui kuasanya, para Penggugat menerangkan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 3, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Tani, bertempat tinggal di Kedon RT 03 RW 02, Desa Congkrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan ibu Sarinah dan sebelum membeli obyek sengketa;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Tergugat, saksi sebagai makelar waktu Tergugat membeli obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat bekerja punya depo, jual beli hewan dan punya andong;

Halaman 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat membeli obyek sengketa, karena saksi yang nglantarke (menghubungkan), saksi yang menghubungkan Tergugat dengan penjual, tetapi kapan pastinya saksi lupa;
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan ibu Sarinah tidak mempunyai harta lain;
- Bahwa saksi tahu harga obyek sebesar Rp.30.000.000,00 dengan membayar panjar Rp.10.000.000,00 diberikan kepada ibu Sumariyah (yang punya obyek) lalu yang diserahkan lagi kepada ibu Sumariyah sebesar Rp.20.000.000,00 disaksikan oleh Bapak Carik (sekarang menjadi Kades Srowol);
- Bahwa Ibu Sumariyah sudah meninggal;
- Bahwa setelah dibayar, obyek tersebut langsung ditempati oleh Tergugat. Pada pembayaran yang kedua, waktu itu Tergugat belum menikah dengan ibu Sarinah;
- Bahwa saksi tahu sertifikat itu dulu atas nama Sumariyah, kemudian dibalik nama atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan sertifikat tersebut atas nama Tergugat, saksi diberitahu Tergugat kalau obyek tersebut sudah disertifikat, yang menguruskan adalah pak Carik (sekarang menjadi Kades Srowol). Obyek tersebut sertifikat setelah ibu Sarinah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak hapal berapa lama Tergugat melunasi tanah tersebut, yang jelas pada waktu melunasi obyek tersebut, Tergugat belum menikah dengan ibu Sarinah;

2. SAKSI 4, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Gendo RT 03 RW 01, Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan ibu Sarinah;
- Bahwa saksi sebagai tukang yang merehab obyek;
- Bahwa Tergugat bekerja menjual hewan (blantik) dan ngandong (dokar);

Halaman 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi merehab obyek sengketa Tergugat sudah menikah dengan ibu Sarinah dan waktu itu obyek sengketa masih dinding gedek;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, yang membeli obyek Tergugat, tetapi saksi tidak tahu kapan belinya;
- Bahwa waktu rehab Tergugat dan ibu Sarinah sudah tinggal di obyek tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal di obyek sengketa sebelum menikah;
- Bahwa obyek tersebut selain ditempati Tergugat juga untuk kandang kambing, karena pekerjaan Tergugat menjual hewan;
- Bahwa saksi sering lewat sehingga tahu kalau obyek tersebut ditempati Tergugat. Saksi sering lewat sejak obyek tersebut masih dinding gedek. Obyek tersebut berupa tanah dan bangunan rumah dengan disampingnya ada kandang kambing;
- Bahwa yang membayar saksi waktu rehab obyek adalah Tergugat dan Tergugat sudah menikah dengan ibu Sarinah;
- Bahwa waktu membeli obyek, Tergugat belum menikah dengan ibu Sarinah;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Tergugat, jika Tergugat membeli obyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan Tergugat dan ibu Sarinah menikah;

3. SAKSI 5, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Gendo RT 03 RW 01, Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan ibu Sarinah;
- Bahwa saksi sebagai tukang yang merehab obyek dan Tergugat mempunyai rumah di Srowol (obyek) iti, sebelum menikah dengan ibu Sarinah;
- Bahwa Tergugat menempati obyek sebelum menikah dengan ibu Sarinah;

Halaman 33 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar saksi merehab adalah Tergugat, pada waktu rehab obyek, saksi yang belanja material, uangnya dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja dagang hewan (kambing, sapi) dan bertani;
- Bahwa sebelum tinggal di rumah Srowol, Tergugat tinggal di Dusun Gendo, rumah di Gendo adalah warisan orangtua Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan ibu Sarinah, Tergugat menjalankan depo selain jual beli hewan;
- Bahwa Tergugat bukan yang mempunyai depo, Tergugat mengumpulkan batu kemudian digiling ke depo dan Tergugat mendorong batu yang sudah digiling di depo;

4. Pratikno bin Marto Atmojo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Srowol RT 02 RW 06, Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat mengajukan gugatan berkaitan dengan asal usul harta Tergugat dan ibu Sarinah berupa tanah dan bangunan yang berada di Dusun Srowol RT 05 RW 06, Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi dilantik tanggal 08 Januari 2020, sebelumnya sejak tahun 1993 saya menjadi xxxxxxxxxx xxxx, pernah menjadi Kaur Keuangan, lalu sejak bulan Mei 2002 saya menjadi Sekretaris Desa sebelum menjadi Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu tahun 2004 saat pembelian tanah (obyek) saat itu saksi menjadi Sekretaris Desa dan saksi terlibat pembelian tersebut. Waktu itu saksi diajak Tergugat dan saksi memfasilitasi jual beli tanah serta meminta tandatangan ibu Sumariyah (pemilik awal) pada akta jual beli. Waktu itu Tergugat melunasi tanah tersebut, tetapi saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proses jual beli tanah tersebut di notaris, karena saksi hanya memfasilitasi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu apakah antara Tergugat dengan ibu Sarinah sudah suami istri atau belum;

Halaman 34 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat nama penjual adalah ibu Sumariyah dan yang mmebayar pelunasan adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas obyek, tetapi batas-batasnya saksi tahu, yaitu:
 - Sebelah Utara: bapak Naryo
 - Sebelah Selatan: jalan
 - Sebelah Barat: selokan
 - Sebelah Timur: bapak Wiyoto
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan ibu Sarinah;
- Bahwa sebelum tanah dibeli sudah sertifikat atas nama ibu Sumariyah, lalu setelah dibeli dibalinama atas nama ibu Sarinah, yang datang ke rumah ibu Sumariyah, saksi dengan Tergugat;
- Bahwa waktu itu status Tergugat dengan ibu Sarinah, saksi belum jelas;
- Bahwa benar ada 2x mediasi pada tahun 2021 antara Tergugat dengan anak-anak ibu Sarinah tetapi hasilnya tidak ada titik temu;
- Bahwa saat mediasi ada harta-harta lain, tetapi saksi lupa apa saja harta lainnya tersebut;
- Bahwa hasil dari mediasi terakhir, anak-anak ibu Sarinah menghendaki tanah dikembalikan kepada ahli waris, selainnya ada harta-harta lain dilepas dan tambahan Rp.15.000.000,00, tetapi Tergugat tidak mau karena Tergugat juga merasa membayar tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa dulu atas nama ibu Sarinah, tetapi sekarang saksi tidak tahu;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan obyek perkara, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd., tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah dengan amar:

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Majelis Hakim, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. dan Ana Efandari

Halaman 35 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyowati, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Puji Astuti, S.Ag. untuk melaksanakan Pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek perkara tersebut di atas;
2. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada sidang pemeriksaan setempat tanggal 11 Februari 2022 yang diberitahukan secara langsung kepada kedua belah pihak untuk hadir dan kepada Kepala Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana surat nomor W-11A30/637/HK.00.5/II/2022, tanggal 9 Februari 2022, Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya serta Kepala Desa Progowati hadir di lokasi obyek sengketa di Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati, surat ukur No.2029/Progowati/2004, tanggal 08 Juli 2004, seluas 130 M2 tercatat atas nama Sarinah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	- Barat	: Saluran irigasi
Selatan	: Jalan raya	- Timur	: Wiyoto

Tidak ada perubahan atau sesuai dengan gugatan;

Bahwa atas permohonan para Penggugat, Ketua Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd., tanggal 04 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1443 Hijriah sebagai berikut:

MENETAPKAN

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Mungkid atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai dua orang saksi untuk melakukan penyitaan untuk memenuhi tuntutan Para Penggugat atas obyek sengketa seperti diuraikan di dalam surat gugatan, yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati, surat ukur No.2029/Progowati/2004,

Halaman 36 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2004, seluas 130 M2 tercatat atas nama Sarinah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	- Barat	: Saluran irigasi
Selatan	:	- Timur	: Wiyoto

Bahwa atas perintah penyitaan tersebut, Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Mungkid telah melakukan penyitaan obyek sengketa tersebut sebagaimana berita acara sita jaminan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd., tanggal 08 Maret 2022 dan berdasarkan hasil pengukuran BPN xxxxxxxxxx xxxxxxxx di lokasi obyek sengketa diperoleh fakta bahwa luas tanah obyek tersebut adalah 130 M2 dan luas bangunan 90 M2, kemudian penyitaan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan Majelis Hakim dalam persidangan telah menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 17 Februari 2022, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula yaitu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai petitum gugatan para Penggugat, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tertanggal 17 Februari 2022, yang intinya menyanggah sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan yang intinya menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun dan tetap pada pendiriannya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 37 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 08 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1380/AVK/2021 tanggal 19 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 16 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1508/AVK/2021, tanggal 16 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat maupun dalil-dalil jawaban para Penggugat atas eksepsi tersebut sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok-pokok eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang dijadiannya persoalan adalah Hak Milik Nomor 1060 /Desa Progowati xxxxxxxxxx xxxxxxxx l.k 130 m2 yang terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tercatat atas nama Sarinah, sebagai obyek sengketa. Sebagaimana tersebut dalam perubahan Hak Milik Nomor 1060 /Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx l.k 130 m2 disebutkan bahwa PEWARISAN berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 07-07-

Halaman 38 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 853 /Pdt.G/2021/PA.Mkd., yang ditetapkan oleh H. Ahmad Farhat S.Ag., S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan S.H., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota telah berubah dari Sarinah menjadi atas nama Muhrozin;

- Bahwa dalam Gugatannya, para Penggugat tidak memasukkan Pemerintah Desa Progowati yang didudukan sebagai pihak yang ikut digugat, sehingga telah mengakibatkan perkara ini menjadi kurang pihak;
- Bahwa dalam Gugatannya, para Penggugat tidak memasukkan Kantor ATR / BPN Kabupaten Magelang yang didudukan sebagai pihak yang ikut digugat sehingga telah mengakibatkan perkara ini menjadi kurang pihak;
- Bahwa ketidak-lengkapan pihak yang ikut digugat menyebabkan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang mesti dipenuhi dalam suatu Gugatan, sehingga Gugatan Penggugat kurang lengkap atau terjadi kurang pihak (eror in persona) dan gugatan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, para Penggugat telah menyampaikan sanggahannya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dalil eksepsi dari Tergugat adalah tidak benar, bahwa sampai dengan saat ini “tanah dan bangunan obyek sengketa” yaitu yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati, surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama **Sarinah** terletak di Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bagaimana bisa tanah dan bangunan obyek sengketa berubah dari atas nama **Sarinah** menjadi atas nama **Muhrozin**;
- Bahwa karena gugatan ini adalah terkait dengan harta bersama dan pembagian harta warisan, demikian juga tanah adalah sah atas nama **Sarinah** dan didapat dalam perkawinan antara Sarinah dengan Penggugat I, maka tidak perlu memasukkan Pemerintah Desa Progowati dan Kantor ATR/BPN xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 39 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat maupun dalil-dalil jawaban para Penggugat atas eksepsi tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa terhadap keberatan Tergugat atas diadakannya sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati, surat ukur No.2029/Progowati/2004, tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m² tercatat atas nama Sarinah terletak di Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx oleh para Penggugat sebagai obyek sengketa tidak lah beralasan karena faktanya alat bukti kepemilikan atas obyek tersebut yang diajukan oleh para Penggugat adalah atas nama Sarinah, sedangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah atas nama Muhrozin berdasarkan bukti kepemilikan yang diajukan oleh Tergugat setelah keluarnya Putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 07-07-2021, Nomor 853 /Pdt.G/2021/PA.Mkd., yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;
- bahwa terhadap keberatan Tergugat bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Pemerintah Desa Progowati dan Kantor ATR / BPN Kabupaten Magelang sebagai pihak sehingga gugatan eror in persona, harus lah ditolak karena dalam perkara a quo para Penggugat telah memasukkan semua pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum terkait dengan obyek sengketa tersebut dan tidak dimasukkannya Pemerintah Desa Progowati dan Kantor ATR / BPN Kabupaten Magelang tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai perkara gugatan pembagian harta bersama dan harta waris, maka berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 40 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan menentukan bagian masing-masing suami istri dan mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai perkara gugatan pembagian harta bersama dan harta waris, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, dimana para pihak dan obyek sengketa berada di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka gugatan tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, baik pewaris maupun para ahli waris kesemuanya bergama Islam sebagaimana bukti P.1 s.d. P.8 dan berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Mungkid dan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid serta bukti PP.10 berupa Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, terbukti bahwa Penggugat I adalah bekas suami ibu dan Penggugat II s.d. Penggugat V adalah anak-anak dari pewaris ibu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, maka para Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga para Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI No. 1 Tahun 2016, dan telah di mediasi oleh mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. dan kemudian para pihak telah diupayakan di damaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 16 Desember 2021;

Halaman 41 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan dan repliknya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (PENGGUGAT 1) telah menikah dengan pada tanggal 14 April 1976 yang dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Penggugat II s.d. Penggugat V;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan tepatnya pada tanggal 14 Mei 2004 Penggugat I dengan telah membeli sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati, surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M2 tercatat atas nama Sarinah, terletak di Desa Progowati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, demikian sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli No.57/Jb/Mkd/V/2004, tanggal 15 Mei 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan ., PPATS xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas: Utara: ; Barat: Saluran irigasi; Selatan: Jalan raya dan Timur: Wiyoto, selanjutnya disebut obyek sengketa;
3. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat I dengan Sarinah, maka obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat I dengan ;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat I dengan telah bercerai, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Cerai No.658/AC/2004/PA.Mkd., tertanggal 28 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mungkid di Kota Mungkid dan terhadap harta bersama Penggugat I dengan belum ada pembagian;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka dengan adanya perceraian antara Penggugat I dengan maka terhadap obyek sengketa tersebut masing-masing mendapatkan 1/2 (setengah) bagian;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2004, menikah dengan Tergugat (TERGUGAT), sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No.389/41/IX/2004, tanggal 28 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah menikah tinggal bersama di tanah dan bangunan obyek sengketa dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;

Halaman 42 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait obyek sengketa, maka 1/2 (setengah) bagian menjadi harta bawaan karena harta tersebut diperoleh dalam perkawinannya dengan Penggugat I;

8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No.3308-KM-27062019-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 27 Juni 2019;

9. Bahwa atas meninggalnya tersebut, maka terbukalah waris atas 1/2 (setengah) bagian tanah dan bangunan obyek sengketa (harta bawaan) sehingga tanah dan bangunan obyek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum;

10. Bahwa dalam perkawinan dengan Tergugat tidak dikaruniai anak dan saat meninggal dunia, kedua orang tua dari yaitu Bapak Mitro Redjo dan Ibu Kasemi juga sudah meninggal dunia, sedangkan saat itu mempunyai tiga saudara kandung, namun karena dalam perkawinan pertamanya dengan Penggugat I mempunyai 4 (empat) anak kandung, maka hak waris saudara kandung terhalang oleh ke-empat anak kandung dengan Penggugat I tersebut, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas sebagai ahli waris dari adalah: Tergugat (TERGUGAT); Penggugat II (PENGUGAT 2); Penggugat III (PENGUGAT 3); Penggugat IV (PENGUGAT 4) dan Penggugat V (PENGUGAT 5);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban maupun duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Tergugat membantah dan menyangkal dengan sangat seluruh dalil dan alasan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya terkecuali yang secara tegas diakui menurut hukum;

2. Bahwa terhadap dalil posita angka 1 dan angka 2 haruslah dibuktikan berdasarkan hukum pembuktian dan harus ditolak, sebab Sertipikat Hak Milik Nomor 1060 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004, tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 M2 tercatat atas nama Sarinah terletak di Desa Progowati xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut

Halaman 43 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Akta jual beli No.57/Jb/Mkd/V/2004, tanggal 15 Mei 2004 yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Mungkid Wihardo, B.A. secara fisik dan yuridis, dibeli dalam masa pernikahannya dengan Tergugat. Sehingga setelah meninggal, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1060 /Desa Progowati secara kewarisan menjadi hak mutlak dari Tergugat, sehingga dasar dari Para Penggugat menyatakan obyek Sertipikat HM No. 1060/Desa Progowati haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;

3. Bahwa terhadap dalil posita angka 3 s.d. angka 11 harus juga ditolak dan harus dapat dibuktikan sesuai hukum acara pembuktian;

4. Bahwa terhadap dalil posita angka 12 dalam gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Tergugat menempati tanah dan bangunan yang merupakan haknya yang diperoleh dalam perkawinannya, sehingga pernyataan Para Penggugat hanyalah sebuah retorika dan justifikasi belaka terkait perkara a quo, sebab secara hukum Tergugat telah sah dan berhak atas Sertipikat Hak Milik No. 1060 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowai/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m2 tercatat atas nama Muhrozin;

5. Bahwa terhadap dalil posita angka 13 dalam Gugatan dari Para Penggugat, adalah tidak benar dan harus ditolak, sebab Tergugat menyimpan dan memiliki sesuai dengan apa yang telah menjadi haknya yaitu perihal atas Sertipikat Hak Milik No. 1060 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 130 m2 tercatat atas nama Muhrozin bukan lagi Sarinah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apakah benar obyek sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 1060 /Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004, tanggal 08 Juli 2004, seluas 130 m2 atas nama Sarinah adalah harta bersama Penggugat I dengan ibu Sarinah?;
2. Apakah benar obyek sengketa tersebut angka 1 sebagai harta bawaan ibu Sarinah sebelum menikah dengan Tergugat?;
3. Apakah benar bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah ahli waris dari ibu Sarinah;

Halaman 44 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 s.d P.20 sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang berupa bukti surat yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan pula keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti T.1 s.d T.9 sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang berupa bukti surat yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan dengan sanggahan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan pula keterangan saksi-saksi Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa angka 1 di atas, maka para Penggugat secara hukum terkena beban bukti mengenai apakah obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat I dengan almarhumah ibu Sarinah?;

Halaman 45 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 terbukti bahwa Penggugat I telah terjadi perceraian dengan almarhumah ibu Sarinah tanggal 28 Juli 2004, sedangkan obyek sengketa tersebut terbukti dibeli pada tanggal 14 Mei 2004 (vide bukti P.13), sehingga bisa disimpulkan bahwa pembelian obyek sengketa tersebut terjadi sebelum terjadinya perceraian Penggugat I dengan almarhumah ibu Sarinah, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan hal ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Penggugat bernama Samsudi bin Mitro Redjo sebagai kakak kandung almarhumah ibu, bahwa ibu Sarinah saat pembelian obyek sengketa tersebut telah berpisah rumah dengan Penggugat I dan ibu Sarinah tinggal di rumah saksi dan saksi II juga yang survey tanah obyek sengketa sebelum ibu Sarinah menikah dengan Tergugat, demikian pula saksi I para Penggugat bernama Tiknyo sebagai besan Penggugat I atau mertua dari Penggugat II (Winayah) mengetahui tentang sumber dana untuk beli obyek sengketa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut sebagai uang tabungan dan arisan serta pinjaman dari Winayah saat kerja di Taiwan, hal ini juga dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai keterlibatan Tergugat dalam proses pembelian obyek sengketa tersebut, sehingga majelis berkesimpulan bahwa meskipun pembelian obyek sengketa tersebut terjadi sebelum Penggugat I dengan almarhumah ibu Sarinah bercerai, namun obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama, sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut bukan harta bersama, maka petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Penggugat I berhak atas 1/2 (setengah) bagian dari harta obyek sengketa harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa angka 2 yaitu apakah obyek sengketa tersebut sebagai harta bawaan ibu Sarinah?, maka majelis mempertimbangkan dengan mendasarkan bukti P.13 dimana terbukti bahwa obyek sengketa dibeli pada tanggal 14 Mei 2004 dan telah disertifikatkan tanggal 08 Juli 2004 dengan SHM Nomor 1060/Desa Progowati,

Halaman 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan almarhumah ibu Sarinah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2004 (vide bukti P.14), maka majelis berkesimpulan bahwa terjadinya pembelian obyek sengketa tersebut adalah sebelum almarhumah ibu Sarinah menikah dengan Tergugat, oleh karenanya obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bawaan almarhumah ibu Sarinah, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa angka 3 di atas, yaitu apakah benar bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah ahli waris dari ibu Sarinah?, maka majelis mempertimbangkan dengan mendasarkan bukti P.6 s.d. P.10 dan keterangan saksi-saksi para Penggugat, terbukti bahwa Penggugat II s.d. Penggugat V adalah ahli waris dari almarhumah ibu Sarinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa almarhumah ibu Sarinah pernah menikah dengan Tergugat sampai almarhumah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018 (vide bukti P.16) dan belum pernah bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Tergugat juga sebagai ahli waris dari almarhumah ibu Sarinah karena sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Tergugat T.1 s.d. T.3 dan T.5, harus lah dikesampingkan karena majelis telah mempertimbangkan alat bukti yang sama yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.6, T.8 dan T.9 berupa surat pernyataan sepihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak mengikat pihak lain dan isi surat pernyataan tersebut tidak mampu melemahkan dalil-dalil maupun alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Tergugat T.7 berupa SPT Pajak Terhutang harus lah pula dikesampingkan karena alat bukti tersebut tidak menunjukkan bukti kepemilikan sah terhadap obyek sengketa;

Halaman 47 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1060 atas nama Muhrozin atas obyek sengketa, yang dikeluarkan oleh BPN xxxxxxxxxx xxxxxxxx tidak mampu melemahkan alat bukti atas obyek sengketa yang sama yang telah diajukan oleh para Penggugat dan diakui oleh Tergugat (vide bukti P.13) yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim di atas, sebab alas hukum penerbitan sertifikat hak milik atas nama Muhrozin tersebut didasarkan atas Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd., tanggal 7 Juli 2021 dimana amar putusan tersebut “menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.Mkd., tidak dapat diterima”, sehingga putusan a quo tidak sah sebagai dasar untuk merobah status kepemilikan atas obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh BPN xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan Tergugat, majelis berpendapat bahwa meskipun saksi Tergugat bernama Darno dan Pratikno mengetahui jika Tergugat yang membeli tanah yang menjadi obyek sengketa di atas, tetapi keterangan kedua saksi Tergugat tidak mampu melemahkan fakta tentang pembelian tanah obyek sengketa tersebut dilakukan oleh almarhumah ibu Sarinah pada tanggal 14 Mei 2004 (vide P.13) dan sebelum almarhumah menikah dengan Tergugat yaitu tanggal 28 September 2004 (vide bukti P.14), sehingga majelis berkesimpulan bahwa obyek sengketa tersebut adalah pembelian dari almarhumah Sarinah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti para Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim, dianggap telah dipertimbangkan dan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis perlu menetapkan bahwa ibu telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat sebagai suami dan Penggugat II s.d. Penggugat V sebagai anak-anak kandung serta meninggalkan harta warisan sebagai obyek sengketa yang belum dibagi berupa: sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004, tanggal 08 Juli 2004, seluas 130 M2, atas nama Sarinah terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas:

Halaman 48 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : ;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Saluran irigasi;
- Sebelah Timur : Wiyoto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa tersebut dengan merujuk ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Pasal 174:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut golongan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 179:

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 182:

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal KHI tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa yang telah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut:

- TERGUGAT (Tergugat) terbukti sebagai suami ibu Sarinah (pewaris) dan pewaris terbukti meninggalkan anak-anak, maka Tergugat mendapatkan 1/4 bagian dari harta waris (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa sisa bagian Tergugat yaitu 3/4 bagian dari obyek sengketa menjadi bagian ahli waris lainnya, yaitu PENGGUGAT 2 (Penggugat

Halaman 49 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II), PENGGUGAT 3 (Penggugat III), PENGGUGAT 4 (Penggugat IV) dan PENGGUGAT 5 (Penggugat V) sebagai ashobah dengan ketentuan ahli waris laki-laki 2 bagian ahli waris perempuan (vide Pasal 182 KHI), yaitu sebagai berikut:

- PENGGUGAT 2 (Penggugat II) mendapatkan $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari $\frac{3}{4}$ harta waris;
- PENGGUGAT 3 (Penggugat III) mendapatkan $\frac{2}{5}$ (dua perlima) dari $\frac{3}{4}$ harta waris;
- PENGGUGAT 4 (Penggugat IV) mendapatkan $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari $\frac{3}{4}$ harta waris;
- PENGGUGAT 5 (Penggugat V) mendapatkan $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari $\frac{3}{4}$ harta waris;

Menimbang, bahwa bila disesuaikan dengan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) maka masing-masing ahli waris akan mendapatkan bagian sebagai berikut:

- TERGUGAT (Tergugat) mendapatkan $\frac{5}{20}$ (lima perdua puluh) bagian dari harta waris (obyek sengketa);
- PENGGUGAT 2 (Penggugat II) mendapatkan $\frac{3}{20}$ (tiga perdua puluh) dari harta waris (obyek sengketa);
- PENGGUGAT 3 (Penggugat III) mendapatkan $\frac{6}{20}$ (enam perdua puluh) bagian dari harta waris (obyek sengketa);
- PENGGUGAT 4 (Penggugat IV) mendapatkan $\frac{3}{20}$ (tiga perdua puluh) bagian dari harta waris (obyek sengketa);
- PENGGUGAT 5 (Penggugat V) mendapatkan $\frac{3}{20}$ (tiga perdua puluh) bagian dari harta waris (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa saat ini berada dalam penguasaan pihak Tergugat, maka majelis menghukum Tergugat untuk membagi obyek sengketa tersebut sesuai dengan isi amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 an 9 yang meminta majelis menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sertifikat obyek sengketa harus dikesampingkan, karena disamping Tergugat juga berhak atas obyek sengketa tersebut sebagai ahli waris, petitum tersebut

Halaman 50 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tahapan eksekusi bila pihak Tergugat tidak menjalankan isi amar putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang permohonan sita jaminan, Ketua Majelis telah mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut sebagaimana penetapan tanggal 04 Maret 2022 dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd., tanggal 08 Maret 2022, telah diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dimaksud, dan berdasarkan hasil pengukuran BPN xxxxxxxxxx xxxxxxxxx di lokasi obyek sengketa diperoleh fakta bahwa luas tanah obyek tersebut adalah 130 M2 dan luas bangunan 90 M2, oleh karena itu permohonan sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terdapat tuntutan dwangsom (uang paksa) agar Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagaimana petitum angka 10 di atas, majelis menilai bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak merespon baik dalam setiap upaya mediasi baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, maka tuntutan dwangsom tersebut beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, diantaranya adalah bahwa putusan tersebut didasarkan atas bukti surat autentik atau adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, maka petitum angka 11 mengenai pelaksanaan putusan serta merta tersebut sepatutnya ditolak;

Halaman 51 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagian dan oleh karena terbukti sebagian maka Majelis menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para ahli waris dari Pewaris (para Penggugat dan Tergugat) mendapatkan bagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka tentang biaya perkara sepatutnya dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng, masing-masing menanggung separuh dari seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa ibu telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhumah ibu adalah sebagai berikut:
 1. 3.1. TERGUGAT (Tergugat);
 2. 3.2. PENGGUGAT 2 (Penggugat II);
 3. 3.3. PENGGUGAT 3 (Penggugat III);
 4. 3.4. PENGGUGAT 4 (Penggugat IV);
 5. 3.5. PENGGUGAT 5 (Penggugat V);
4. Menetapkan bahwa harta waris almarhumah ibu adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1060/Desa Progowati surat ukur No.2029/Progowati/2004 tanggal 08 Juli 2004, seluas 130 M2, atas nama Sarinah terletak di Desa Progowati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara ; ;

Halaman 52 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Saluran irigasi;
- Sebelah Timur : Wiyoto;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah ibu sebagai berikut:

5.1. TERGUGAT (Tergugat) mendapatkan 5/20 (lima perdua puluh) bagian dari harta waris (obyek sengketa);

5.2. PENGGUGAT 2 (Penggugat II) mendapatkan 3/20 (tiga perdua puluh) bagian dari harta waris (obyek sengketa);

5.3. PENGGUGAT 3 (Penggugat III) mendapatkan 6/20 (enam perdua puluh) bagian dari harta waris (obyek sengketa);

5.4. PENGGUGAT 4 (Penggugat IV) mendapatkan 3/20 (tiga perdua puluh) bagian dari harta waris (obyek sengketa);

5.5. PENGGUGAT 5 (Penggugat V) mendapatkan 3/20 (tiga perdua puluh) bagian dari harta waris (obyek sengketa);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta waris sebagaimana diktum angka 4 tersebut setelah dikurangi bagian Tergugat kepada Para Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditentukan tersebut;

7. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita/ Panitera Pengadilan Agama Mungkid atas harta waris tersebut pada diktum angka 4 adalah sah dan berharga;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa), sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dengan cara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan atau mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

10. Membebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng) sejumlah Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 53 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.** dan **Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.** dan **Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Puji Astuti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Puji Astuti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,00

Halaman 54 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pelaksanaan Descente	:	Rp 1.370.000,00
7. Pelaksanaan Sita	:	Rp 2.345.000,00
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
9. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 4.050.000,00

(empat juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 halaman, Putusan Nomor 1989/Pdt.G/2021/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)